



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya evaluasi kelembagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. bahwa dengan memperhatikan situasi, kondisi geografis Kabupaten Barito Utara serta untuk memaksimalkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal koordinasi, komando pelaksanaan dan pengendalian dalam penanganan bencana, maka perlu peningkatan status kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

- Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 5 dan angka 6, sehingga Pasal 5 berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 5

Perangkat Daerah dalam bentuk Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Tipe A menyelenggarakan sub-urusan bencana.

[4]

2. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 06, 17/2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

I. UMUM

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tersebut belum mengatur mengenai kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal 117 dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berisi pengaturan tentang kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi dan tata kerja, pemantauan dan evaluasi kelembagaan, pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan yang menetapkan bahwa urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik adalah menjadi bagian dari Perangkat Daerah, serta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, bahwa kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara telah dilakukan evaluasi untuk menentukan besaran organisasinya.

Berdasarkan hasil perhitungan skor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dilakukan validasi dan verifikasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 8 Mei 2019 mendapatkan skor 968 yang merupakan intensitas besar dan diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Badan dengan 4 (empat) bidang.

Sehubungan dengan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanggulangan bencana di daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi koordinasi, komando pelaksanaan dan pengendalian dalam hubungan kerja sama antara Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya. Bahwa saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih menggunakan Klasifikasi B atau setingkat eselon III, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi koordinasi, komando pelaksanaan dan pengendalian dalam hal penanggulangan bencana di daerah.

Dengan mempertimbangkan situasi, kondisi geografis daerah, serta iklim/cuaca yang semakin tidak menentu yang sangat berpotensi menimbulkan bencana di daerah, maka perlu peningkatan status kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara menjadi setingkat eselon II sehingga memudahkan pelaksanaan fungsi koordinasi, komando pelaksanaan dan pengendalian dalam hal kerja sama dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam hal penanganan bencana di daerah.

Usulan peningkatan status kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah, yang dilengkapi dengan data dukung yang tertulis.

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Terkait dengan tugas dan fungsi termasuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dalam Peraturan Daerah ini kedua lembaga tersebut akan ditetapkan dalam status dan kedudukan sebagai Perangkat Daerah dengan menempatkannya dalam Pasal yang sama dengan Perangkat Daerah lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.